

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Zakat dan Pengelolaannya

2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa (etimologi) zakat berasal dari kata *at-thaharu* : kesucian, *ash-shalahu* : kebaikan, *al-nama* : perkembangan dan *al-Barakatu* : keberkahan. (Didin Hafidhudin, 2002 : 7)

Dari lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung (UBINSA : 1991) merinci lebih lanjut. Pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa adalah sebagai berikut :

1. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci, suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa juga bagi *mustahiq-Nya*.
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahiq-Nya*.
3. Berkembang, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati,

maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan si penerimanya (*mustahiq*).

4. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti yang potensial). Potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat didalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.

Sedangkan ditinjau dari istilah fiqih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qordhawi, 1999 : 34)

Zakiah daradjat dalam buku ilmu fiqih menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut :

الرَّكَاءُ : إِسْمٌ لِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى أَوْ صَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِبَطَائِفَةٍ.

Artinya : “Zakat itu nama sebutan bagi pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberitakan kepada golongan orang tertentu”.

Menurut Asy-Syaukani dalam kitab Hailul Awthar zakat adalah :


إِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النَّصَابِ إِلَى فَقِيرٍ وَخَوِهِ غَيْرِ مَنْصُوفٍ بِمَا نَعِ شَرَعٌ يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ إِلَيْهِ

Artinya : “Zakat adalah memberikan sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai nishabnya kepada orang fakir dan lain-lainnya, tanpa ada halangan syar’i yang melarang kita melakukannya”. (Zakiah Daradjat, 1995 : 213)

Sedangkan dasar hukum yang menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan zakat sebagai suatu ibadah yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim adalah :


a. Berdasarkan Al-Qur'an

1. Surat Al-Baqarah ayat 110



Artinya : “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

2. Surat At-Taubat ayat 103



Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

b. Berdasarkan Hadist Nabi SAW

بُيِّئَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ. شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ, وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, وَحَجِّ الْبَيْتِ, وَصَوْمِ رَمَضَانَ
(رواه مسلم)

Artinya : “Islam di dirikan atas 5 sendi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad utusan Allah : mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Muslim dari Ibnu Umar).

2.1.2. Hikmah Zakat

Sebagai bentuk ibadah dalam bidang harta, zakat mengandung hikmah yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*), penerimanya (*Mustahiq*), harta yang dikeluarkan maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai perwujudan Iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menghilangkan rasa kikir dan sekaligus membersihkan serta mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Sebagai pilar alam bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan kehidupannya (*aghniya*) dengan para *mujahid* dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimah Allah SWT.
- c) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

- d) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq dan bershodaqoh menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan disamping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.

2.1.3. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar zakat dibagi menjadi 2 macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

a) Zakat Fitrah (Zakat *Nafs*)

Zakat *nafs* disebut juga “zakat fitrah” sebab diwajibkan dihari raya Idul Fitri dan merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, yang berkenaan dengan selesainya mengerjakan ibadah puasa (*shoum*). (Ash-Shiddiqie, 1996 :7).

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah :

1. Islam
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan.
3. Mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib di nafkahinya, baik

manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. (Rasjid, 1194 : 208)

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat Ied dan tidak boleh melebihinya, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. (Qardhawi, 2002 : 961).

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat atau makanan pokok negerinya, dengan ukuran yang juga berlaku sesuai dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 Kg.

b) Zakat Harta Benda (Zakat Mal)

Yang dimaksud zakat mal adalah zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan, pendapatan dari profesi, usaha atau investasi yang merupakan sumber kekayaan. Para ahli hukum Islam mengungkapkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat tersebut ialah :

1. Kepemilikan yang pasti, artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemnfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.

2. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik karena *sunnahtullah* ataupun usaha manusia.
3. Melebihi kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
4. Bersih dari hutang, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah SWT (nazar dan wasiat) ataupun hutang kepada sesama manusia.
5. Mencapai *hisab*, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib untuk mengeluarkan zakat.
6. Mencapai *haul*, artinya mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat (Ali, 1995 : 244)

Berikut ini adalah jenis dan ketentuan wajib zakat yang harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1991 sebagai berikut :

Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakar			Ket
	Nisab	Kadar	Waktu	
TUMBUH – TUMBUHAN				
Padi	750 kg beras 1,350 kg	5% - 10%	Tiap panen	5% jika air susah. 10% jika air mudah.
Biji-bijian : jagung, kacang,	Senilai	Sda	Sda	

kedelai,dll.	nisab padi			
Tanaman hias : Anggrek dan segala jenis bunga-bunga.	Sda	Sda	Sda	
Rumput-rumputan : Rumput Hias, Tebu, dll.	Sda	Sda	Sda	
Buah-buahan : Kelapa, Rambutan. Durian, dll	Sda	Sda	Sda	
Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, dll	Sda	Sda	Sda	
Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomi	Sda	Sda	Sda	
EMAS DAN PERAK				
Emas murni	94 gr emas	2,5%	1 Tahun	
Perabotan / perlengkapan rumah tangga dari emas	Sda	Sda	Sda	Harta simpanan (perhiasan sehari-hari tidak di wajibkan zakat
Perak	672 gr perak	Sda	Sda	
Perabotan / perlengkapan rumah tangga dari emas	Sda	Sda	Sda	
Logam mulia selain perak, seperti platina, dll.	Senilai 94 gr emas murni	Sda	Sda	
Batu permata seperti intan,	sda	Sda	Sda	

berlian, dll				
--------------	--	--	--	--


PERUSAHAAN DAN PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA				
Industri seperti semen, pupuk, tekstil, dll.	Senilai 94 emas murni	2,5%	1 tahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayar (harta kekayaan bersih)
Usaha perhotelan, hiburan, restoran	Sda	Sda	Sda	
Perdagangan ekspor / impor, real estate, penerbitan, swalayan/supermarket	Sda	Sda	Sda	
Jasa, konsultan, notaris, komisioner, travel, biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntan, dokter, dll.	Sda	Sda	Sda	
Pendapatan, gaji, honorium, jasa, produksi, lembur, dll.	Sda	Sda	Sda	
Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Sda	Sda	Sda	
Uang Simpanan, Deposito, Tabanas, Taska, Simpeda, Simaskot, Tahapan giro, dll	Sda	Sda	Sda	
BINATANG TERNAK				
Kambing, Biri-biri dan Domba	40 s/d 120 ekor	1 ekor	1 Tahun	Setiap tambahan 100 ekor kadar


	121 s/d 200 ekor	2 ekor		zakatnya 1ekor
Sapi	30 ekor	1 ekor umut 1 tahun	Sda	
	40 ekor	1 ekor umur 2 tahun	Sda	
	60 ekor	2 ekor umur 1 tahun	1 tahun	
	70 ekor	2 ekor umur 2 tahun	Sda	

Adapun harta yang menjadi cakupan zakat mal sesuai dengan dasar Al Qur'an dan al-Hadist sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab Fiqh adalah binatang ternak (unta, kambing, dan sapi), *hudud* (emas, perak, dan uang), *ma'din* (barang tambang), *rikaz* (barang temuan), harta perdagangan serta tanaman dan buah-buahan (hasil panen).

2.1.4. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat

Zakat adalah hak yang ditentukan dalam *aghniya'* untuk para *dhu'afa*. Oleh karena itu Allah SWT telah merumuskan siapa saja yang menjadi sasaran pembagian zakat seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60 :





Artinya :

“Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqara, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinaki hati mereka, untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahun dan Maha Bijaksana.

Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

a. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupannya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orangtua jompo dan cacat badan.

b. Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut diatas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupannya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupannya sendiri atau keluarganya.

c. Amil Zakat

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.

d. Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya itu dan untuk itu memerlukan dana.

e. Riqab

Secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharim* disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

g. Sabilillah

Secara arti kata *sabilillah* itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang “dalam jalan Allah” diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata *ibnu sabil* mengandung arti “anak jalanan”. Maksudnya disini adalah orang-orang yang dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.

Dari surat At-Taubah ayat 60 diatas, sudah jelas hanya 8 kelompok itulah yang berhak menerima bagian zakat (*asnaf tsamaniyah*). Ketentuan yang tegas dan kuat ini menjadi pegangan di dalam pendistribusian zakat. Namun demikian berdasarkan kemaslahatan umat, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dalam masyarakat tidak dapat diabaikan, oleh karena itu zakat hendaknya diberikan kepada kelompok penerima zakat yang lebih mendesak kebutuhannya daripada kelompok lain yang kurang mendesak kebutuhannya. Pengertian inilah yang lebih tepat dan dekat dengan

hakekat dan tujuan zakat tersebut dan merupakan salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

2.1.5. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Gerakan kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat perlu didukung. Hal ini harus diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Dukungan riil pemerintah tentang pengelolaan zakat melalui UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 Tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui bahwa peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tiak dijatuhkan sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya, akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan di percaya oleh masyarakat.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat telah melahirkan paradigm baru, pengelolaan zakat oleh suatu wadah, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah serta lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat (Depag RI, 2005 : 9)

2.2. Pengelolaan Zakat

Pada zaman Rasulullah SAW, dikenal sebuah lembaga yang disebut sebagai *Baitul Mal* ini memiliki tugas dan fungsi mengelola keuangan negara. Sumber pemasukannya berasal dari dana zakat, infaq, kharaj, jizya, ghanimah, fai, dan lain-lain. Sedangkan penggunaannya untuk ashnaf mustahiq yang telah di tentukan, untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur, dan lain sebagainya.

Selama masa pemerintah khalifah Umar bin Khattab, lembaga *Baitul Mal* mengalami perubahan yang cukup besar dengan dioperasikannya sistem administrasi yang terkenal dengan nama sistem “*Ad Diwaan*”.

Namun saat ini pengertian *Baitul Mal* tidak lagi seperti di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi mengalami penyempitan, yaitu hanya sebagai lembaga yang mengelola dana-dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, atau lebih terkenal sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ).

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia, organisasi pengelola zakat telah ada sejak dahulu. Entah dalam bentuk pesantren, yayasan-yayasan sosial, maupun bentuk-bentuk lainnya. Lembaga-lembaga ini biasanya menerima dana-dana zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf dari masyarakat yang kemudian disalurkan melalui berbagai program sosial, seperti pembangunan masjid dan pesantren, program dakwah, bantuan kepada anak yatim, serta berbagai program sosial lainnya (Kustiawan, dkk, 2001 : 6).

Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat bisa dijadikan sumber dana untuk menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam.

Zakat disamping sebagai fungsi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan membersihkan diri dan harta kekayaan yang kotor juga menjadi harapan bagi kaum fakir miskin dan menjadi sarana penunjang pengembangan dan pelestarian ajaran Islam di dalam masyarakat. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antar golongan kaya dengan kaum fakir miskin. Zakat merupakan sumber dana pembangunan umat Islam. Sebagai sumber dana zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar apabila ditunjang oleh cara pengelolaan zakat yang baik.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu :

- 1) Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
- 2) Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya karena masalah zakat adalah nasabah yang sensitive. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- 3) Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik (Darajat Zakiyah, 1994 : 268)

Sebelum melakukan pungutan zakat mungkin sudah dapat di inventaris dan direncanakan terlebih dahulu jenis kekayaan masyarakat yang dapat dijadikan sumber zakat, (intensifikasi dan ekstensifikasi) siapa-siapa yang

dikenakan zakat, bagaimana cara pemungutan zakat yang dilakukan, kemudian bagaimana pemeliharannya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat, bagaimana perimbangan pembagian diantara ashnaf yang delapan itu.

Secara luas pemberdayaan ekonomi umat sangat memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi yang pada intinya bertujuan untuk membuka dan mencari kemampuan masyarakat golongan bawah, lemah, tertindas oleh golongan mampu agar dapat mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki umat atau golongan yang bersangkutan.

Selain itu pemberdayaan ekonomi umat juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara usaha besar dan usaha kecil serta usaha menengah. Upaya menjembatani kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan sistem kemitraan. Pola kemitraan merupakan instrument strategis. Kemitraan ini seharusnya dipahami sebagai upaya untuk tidak mengulangi kesalahan mendikotomikan usaha besar dengan usaha kecil dan menengah tanpa hubungan yang berlandaskan ideologi bisnis untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.

Pemberdayaan ekonomi umat harus mengarah pada pemberdayaan industri dan usaha kecil. Dalam pemberdayaannya ada upaya-upaya yang ditujukan untuk membantu dan mendorongnya.

Di dalam pelaksanaan pengumpulan, pemeliharaan dan pembagian zakat agar betul-betul dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak ada penyimpangan. Di dalam penentuan pembagian diantara ashnaf yang delapan itu benar-benar sudah dapat di bahas sektor-sektor mana yang amat mendesak

sehingga perlu diberikan prioritas mendapatkan pembagian lebih besar dari yang lainnya, sehingga betul-betul dapat diterapkan azas manfaat yang sebesar-besarnya dan prinsip efektifitas dan efisiensi kerja (berdaya hasil dan berdaya guna) di dalam pengelolaan zakat.

Jadi, di dalam pengelolaan zakat ini dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah membantu meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang ekonominya lemah dan mempercepat kemajuan agama Islam, menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur yang di ridhoi oleh Allah SWT.

2.3. Pengembangan Dakwah


2.3.1. Pengertian Pengembangan Dakwah

Pengembangan dakwah adalah perubahan ke arah yang lebih baik, jadi erat kaitannya dengan pembaharuan, perbaikan pemahaman, cara berfikir, sikap dan tindakan (aktivitas) dan pembangunan. Semua itu sangat berkaitan dengan metode pengembangan dakwah. (Shaleh, 1977:87)

Kondisi *mad'u* itu sendiri akan selalu berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan yang dihadapinya. Apabila kondisi sosial dan budaya selalu berubah dan berkembang, maka komponen dakwah yang erat kaitannya dengan usaha perubahan dan

pembangunan perlu penyesuaian, pertimbangan, pengarahan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan bernilai positif.

Sementara itu, dakwah adalah bentuk kata dasar (*masdar*) dari kata kerja دَعَا (*da'a*) يَدْعُو (*yad'u*) دَعْوَةٌ (*da'wah*) yang berarti panggilan, seruan atau ajakan (Munawir, 1884 : 438). Arti panggilan didasarkan pada :




Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu” (Q.S. 8 : 24) (Depag RI, 1982 : 264)

Arti seruan didasarkan pada :




Artinya : Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga),(QS. 10 : 25 (Depag RI, 1982 : 310)

Arti ajakan didasarkan pada :



Artinya : Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku."(QS. 12 : 33) (Depag RI, 1982 : 353)



Artinya : serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.(QS. 16 : 125) (Depag RI, 1982 : 421)

Sedangkan secara istilah dakwah didefinisikan oleh para ahli sebagai berikut :

a) Amrullah Ahmad

Dakwah adalah aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang keagamaan yang dilakukan secara teratur untuk mempengaruhi cara berfikir, merasa, bersikap dan bertindak pada dataran kenyataan individu dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Amrullah, 1983 : 2)

b) Prof. H.M. Toha Yahya Umar, MA

Dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar dan sesuai dengan perintah Allah SWT untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akherat (Toha, 1969 : 20)

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengembangan dakwah adalah mengajak manusia


dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar dan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik demi tercapainya kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akherat. Atau dengan bahasa lain dakwah adalah usaha-usaha untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia, sehingga dengan demikian dakwah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengarah kepada pembaharuan atau pengadaan dalam bidang dakwah dan mencakup semua sektor kehidupan baik sosial, politik, ekonomi dan budaya.

2.3.2. Dasar dan Tujuan Dakwah

Dakwah adalah sesuatu untuk mengajak, menyeru dan mempengaruhi manusia agar selalu berpegang teguh pada ajaran Allah SWT agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akherat. Dakwah sebagai aktivitas di dalam kehidupan seorang muslim, maka sudah barang tentu aktivitas tersebut haruslah bersandarkan kepada dasar-dasar ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan al-Hadist.

Adapun dasar hukum dari dakwah yaitu :

a) Berdasarkan Al-Qur'an



﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾
 ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾
 ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾
 : (العمران) ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾ ﴿كُلُّكُمْ لِرَبِّهِمْ كَافِرٌ﴾

(۱۱۰)

Artinya : “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. 3 : 110) (Depag RI, 1982 : 94)

b) Berdasarkan al-Hadist

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ
 يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya : “Barang siapa yang melihat kemungkaran diantara kamu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangan (kekuasaan), apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan dan apabila tidak mampu, maka ubahlah hati dan itu adalah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim)

Berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadist tersebut diatas, jelaslah bahwa berdakwah adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang. Tujuan dari dakwah itu sendiri adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran dan pengajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-sehari untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2.3.3. Unsur-Unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah segala aspek yang ada hubungannya dengan proses pelaksanaan dakwah dan menyangkut tentang kelangsungannya agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Unsur-unsur dakwah tersebut meliputi :

a) Subyek Dakwah

Subyek dakwah adalah setiap orang yang menyampaikan, mengajak dan memikul tugas-tugas dakwah (pelaksana dakwah), baik secara individu maupun secara kelompok. Bagi seorang juru dakwah (da'i) hendaklah memiliki kepribadian yang baik dan pengetahuan yang luas. Hal ini disebabkan karena umat manusia senantiasa berada dalam situasi dan kondisi yang berbeda, maka pada juru dakwah (da'i) dituntut mampu berintegrasi dengan lingkungannya serta memahami situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dakwah melalui pendekatan psikologis, sosiologis, ekonomi, budaya dan sebagainya.

b) Obyek Dakwah

Obyek dakwah atau sasaran dakwah (mad'u) adalah seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik wanita maupun pria. Di samping itu, obyek dakwah tidak mengenal perbedaan bahasa maupun warna kulit karena agama Islam diturunkan tidak untuk sekelompok manusia akan tetapi untuk seluruh manusia.

c) Materi Dakwah

Materi dakwah adalah semua sumber atau bahan yang dipergunakan atau disampaikan oleh da'i kepada mad'u dalam kegiatan dakwah untuk menuju tercapainya tujuan dakwah. Materi dakwah sebagai pesan dakwah merupakan ajakan, anjuran dan ide agar manusia mau menerima dan memahami serta mengikuti ajaran tersebut untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan.

Secara global materi dakwah yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Hadist pada dasarnya mencakup tiga bidang, yaitu :

1. Aqidah, yaitu semua yang menyangkut sistem keimanan atau kepercayaan terhadap Allah SWT, termasuk rukun Islam yang salah satunya adalah ajaran zakat.
2. Syari'at, yaitu serangkaian ajaran yang menyangkut aktivitas manusia muslim dalam kehidupannya.
3. Akhlak, yaitu menyangkut tata cara berhubungan, baik secara vertical (hubungan dengan Allah SWT) maupun secara horizontal (dengan sesama manusia) dan sesama makhluk Allah SWT yang lain (Hatta, 1985 : 33)

d) Metode Dakwah

Metode dakwah artinya cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da'I untuk menyampaikan materi dakwah (Bachtiar, 1997 : 34). Sumber metode dakwah yang terdapat di dalam Al-Qur'an menunjukkan ragam yang banyak, seperti dengan *hikmah*,

mau'idhoh hasanah (nasehat yang benar), dan *mujadalah* (diskusi atau tukar pikiran yang baik (QS. 14 : 125)). Dalam hadist Nabi SAW juga disebutkan bahwa metode dakwah dapat menggunakan kekuatan anggota tubuh (tangan), dengan mulut (lidah) dan apabila tidak mampu maka dengan hati (HR. Muslim).

Beberapa metode tersebut kemudian tumbuh menjadi metode-metode yang merupakan operasionalisasinya, yaitu :

1. Dakwah dengan lisan yang berupa ceramah, seminar, simposium, diskusi, khutbah dan lain-lain.
2. Dakwah dengan tulisan yang berupa majalah, surat kabar, buku, spanduk, pamphlet, dan lain-lain.
3. Dakwah dengan seni yang berupa lukisan, drama, gambar, foto, dan lain-lain.
4. Dakwah dengan perbuatan yang nyata (*bil hal*) yang berupa perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, memelihara lingkungan, menolong sesama seperti menyediakan sarana pendidikan, menyediakan lapangan pekerjaan dan lain-lain yang dalam hal ini termasuk zakat di dalamnya.

Dari beberapa metode diatas yang kesemuanya bertujuan untuk pengembangan kualitas mad'u pada dasarnya di kembangkan dari prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah dalam pemahaman, sikap dan aktivitasnya tentang ajaran Islam yang

berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yakni aqidah, ibadah, akhlak, keluargam sosial kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

2. Pembinaan dan peningkatan wawasan jamaah tentang nilai-nilai kebersamaan, persatuan dan kesatuan.
3. Pembinaan dan serta pemberdayaan mad'u dalam sosial, ekonomi dan budaya.
4. Pembinaan dan peningkatan wawasan mad'u dalam sikap seperti toleransi, musyawarah dan kerjasama.

e) Media Dakwah

Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Media dakwah juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dakwah, sehingga dengan adanya media dakwah diharapkan tujuan dakwah akan tercapai secara tepat dan efisien.

Berdasarkan jenis dan sifatnya, media dakwah dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Media dakwah auditif. Media dakwah ini meliputi radio, *tape recorder* dan telepon.
2. Media dakwah visual. Media ini meliputi buku, majalah, brosur, poster, pamflet, lukisan dan organisasi.
3. Media dakwah audio visual media dakwah ini meliputi televise, video, film, internet. (Masy'ari, 1998 : 180)

2.3.4. Fungsi Zakat dalam Dakwah

Islam memang bukan merupakan agama yang sempit yang hanya mengatur aspek ritual saja, seperti puasa, sholat, dzikir dan do'a. Akan tetapi lebih dari itu Islam juga mengatur masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti bagaimana manusia harus berhubungan dengan sesama, berorganisasi sampai mencari rizki. Semua itu telah diatur oleh agama Islam. Aspek-aspek ibadah tersebut harus dilaksanakan secara seimbang karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat (*hablun minallah* dan *hablun minannas*).

Pada umumnya pelaksanaan dakwah cenderung kurang pada pemecahan-pemecahan masalah sosial, tetapi lebih mengarah ke arah menggunakan ceramah-ceramah atau yang lainnya. Bahkan ada asumsi bahwa dakwah telah berakhir apabila masjid telah penuh dengan jama'ah, suara-suara ayat suci Al-Qur'an telah berkumandang dimana-mana dan slogan bernafaskan Islam telah terpampang dimana-mana. Padahal saat yang sama masih didapat orang-orang yang berstatus Islam sangat miskin dan kekurang, baik dari segi sandang, pangan maupun papan. Bahkan tidak jarang dari mereka merelakan harga diri dan kehormatan demi mendapatkan rizki. Hal inilah yang sering dilupakan dalam pelaksanaan dakwah. Oleh sebab itu, bentuk-bentuk pelaksanaan dakwah perlu adanya pembenahan yang mengacu pada bentuk karya nyata atau dakwah *bil hal*. Sebab dalam mengatasi masalah umat yang

terlilit kemiskinan tidak hanya cukup dengan pemberian nasehat-nasehat atau ajakan dan dorongan saja tetapi perlu karya yang nyata yang dalam hal ini adalah melalui pemberdayaan zakat, jadi metode yang di rasa relevan dalam situasi seperti itu adalah dengan keterlibatan dakwah dalam pengentasan kemiskinan dan pencaharian solusi dari persoalan-persoalan yang sedang dihadapi (kepedulian sosial).

Dalam hal ini zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah spiritual saja tetapi juga memiliki nilai sosial, moral dan ekonomi. Jika kesemua nilai yang terkandung dalam zakat itu dapat teraktualisasikan, maka akan menjadi sumber kekuatan yang sangat bagus untuk memecahkan masalah kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, penyediaan sarana pendidikan dan lain sebagainya yang kesemuanya dan itu merupakan bagian dari upaya pengembangan dakwah yakni pengembangan kualitas *mad'u* agar lebih baik.

Jadi, fungsi dakwah dalam aktivitas zakat merupakan proses pemulihan manusia dari sifat kikir, rakus, sombong dan ketidakpedulian kepada sesama yang kesemuanya sebagai bagian dari proses *nahi mungkar*, sekaligus gerakan mendidik masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah dan nilai-nilai zakat sebagai upaya peningkatan kualitas dan harkat martabat manusia yang merupakan gerakan yang disebut sebagai gerakan *amar ma'ruf nahi mungkar* (aktivitas dakwah). (Fiyah, 2007, 46).

